

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 132 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 132 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR
13/Kpts/KPU-Kab-003.434976/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK : - bahwa dengan dilantiknya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028 dan mutase pegawai secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siunjung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-003.434976/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2023.
- Lampiran 1 (satu) halaman.